



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Itsbat Nikah antara:

██████████, Tempat tanggal lahir, Paoramba, 25 Maret 2005, Nik:6402046503050001, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat keadlaman di Paoramba, Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Andi Margariyanti, S.H**, Advokat, beralamat di Jl. Rustam Efendi Blok H No.23, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 501/SK/PA.Skg/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 disebut sebagai Penggugat.

melawan

██████████, Tempat tanggal Lahir Sengkang, 13 Mei 1998, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Salojampu, Lorong depan mesjid Taqwa Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo,

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan perkara cerai gugat dikumulasi Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Skg, tanggal 20 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di Paoramba, kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah [REDACTED] yaitu ayah kandung Penggugat;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Kelurahan Talotenreng yang bernama [REDACTED] dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing masing bernama saksi pertama [REDACTED] yaitu paman dari Penggugat dan saksi kedua [REDACTED] Paman dari pihak Tergugat dengan mahar 6 gram emas dibayar tunai;
4. Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah Perawan dan status Tergugat adalah Perjaka;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan semenda yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada kantor urusan Agama setempat meskipun Penggugat dan Tergugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Penggugat sangat

Hal. 2 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik atas perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;

7. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 1 tahun dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 2 bulan;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan dan tidak dikaruniai anak;

9. Bahwa awal pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis akan tetapi memasuki bulan ketiga, Penggugat dikembalikan ke orang tuanya oleh orang tua Tergugat;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dikarenakan Penggugat ingin Tergugat membuka usaha untuk mencari nafkah, akan tetapi Tergugat tidak mau dan akhirnya bertengkar;

11. Bahwa Pada bulan November 2023 orang tua Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tuanya di paoramba lalu berselang 10 hari Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat membawakan pakaian dan barang-barang milik Penggugat;

12. Bahwa sejak Penggugat dikembalikan kepada orang tua Penggugat sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat;

13. Bahwa penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan dan selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

14. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah melakukan mediasi untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi untuk disatukan kembali;

15. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2023, di Paoramba, kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat di PT. Pos, berdasarkan relaas panggilan Nomor 692/Pdt.G/2024/PA. Skg tanggal 21. Agustus 2024 dan 4 September 2024 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya minta dijatuhkan talak dari Tergugat;

Hal. 4 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi 1, [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tobaku, Desa BentengLompoe Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai sepupu 1 x Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama [REDACTED] dan saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 Agustus 2023 di Kelurahan Tolotenreng, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dan saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Pasellorang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat Penggugat dengan Tergugat menikah adalah [REDACTED] (paman Penggugat) dan [REDACTED] (Paman Tergugat);

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mahar Penggugat terhadap Tergugat berupa emas seberat 6 gram;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat ketika menikah, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada orang lain keberatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama dan hidup rukun, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan disebabkan Penggugat dikembalikan ke orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, kurang lebih bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah rukun kembali dan tidak ada hubungan komunikasi, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Saksi 2, [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, mengaku sebagai Tante sepupu 1x Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama [REDACTED] dan saksi mengenal Tergugat bernama [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 27 Agustus 2023 di Kelurahan Tolotenreng, Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dan saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Pasellorang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan adalah ayah kandung Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat Penggugat dengan Tergugat menikah adalah [REDACTED] (paman Penggugat) dan [REDACTED] (Paman Tergugat);
- Bahwa mahar Penggugat terhadap Tergugat berupa Cincin emas seberat 6 gram;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat ketika menikah, Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada orang lain keberatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesuan yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah tinggal bersama dan hidup rukun, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan disebabkan Penggugat dikembalikan ke orang tua Penggugat;

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, kurang lebih bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah rukun kembali dan tidak ada hubungan komunikasi, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat secara sepihak untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan

Hal. 8 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (██████████) dan saksi 2 (██████████), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2023 dengan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Tolotenreng bernama ██████████ dengan wali nikah ayah kandung Penggugat sendiri bernama ██████████ dengan saksi nikah adalah ██████████ dan ██████████ disertai mahar berupa uang Cinci emas seberat 6 gram;

Menimbang, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain dan atau wanita lain karena Penggugat bersatuts perawan dan Tergugat berstatus jejaka dan tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dalam hal ini hubungan darah, semenda dan sesusuan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak terdapat larangan menikah antara keduanya sebagaimana digariskan dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan hukum Islam (fiqhi munakahat), maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan sah dan berdasar hukum;

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Menimbang bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah pernah tinggal bersama dan hidup rukun, tidak dikaruniai anak, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai saat ini berlangsung selama 9 (sembilan) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi, tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui dan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan melihat sendiri keduanya pernah hidup rukun, tidak dikaruniai anak, namun kemudian Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan orang tua Tergugat mengantar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat lalu kemudian 1 minggu setelah kejadian itu Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat dengan mengantarkan semua pakaian Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat seperti tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya. Dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah ada komunikasi, tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga kesaksian tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal hari Minggu 27 Agustus 2023;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat mengembalikan Penggugat ke orangtua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 9 (Sembilan) bulan;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;
6. Bahwa tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan syariat Islam;

Menimbang bahwa pada keadaan Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah dalam jangka waktu yang cukup lama tanpa saling memperdulikan terhadap satu sama lain, adalah suatu hal yang tidak wajar dalam kehidupan berumah tangga, hal ini menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, dan Tergugat tidak memiliki rasa

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab terhadap Penggugat selaku seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti ataupun tidak terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan majelis hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap dipertahankan untuk rukun dan harmonis, namun pendirian Penggugat tidak berubah hingga perkara ini diputus, hal tersebut memberi petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, sehingga akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan*

Hal. 12 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan pertimbangan di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan telah sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

- **فَإِنْ أَطَعْتُمْ بَغْيًا لَا تَعْصُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا**

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang artinya:

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat

Hal. 13 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 di Kelurahan Tolotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
5. M
embebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1446 Hijriyah. Oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Hilmah Ismail, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Hj. Irmawati, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota I;

Hakim Anggota II;

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus, Amd.Hk.,S.E

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00

Hal. 15 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 12 Putusan No. 692/Pdt.G/2024/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)